

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| No | INFORMASI | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|--------------------|--|---|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| INSPEKTORAT | | | | | |
| 1 | Daftar Nilai PAK APIP | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) | Akan menimbulkan keresahan dan solusi | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instensi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan) |
| 2 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan | Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |
| 3 | Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Pasal 3) | Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Terbatas dan bersifat rahasia dan tidak boleh disampaikan ke Publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 |
| 4 | Arsip Dinas yan Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Melindungi Kerahasiaan dokumen | Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 5 | Surat / Memo / Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Khusus Yang Belum Final | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) | Mengganggu proses hukum | Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum | Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| BAPPEDA | | | | | |
| 1 | Data SP2D ke pihak ke-3 | 1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No.17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Perlindungan usaha | Permanen |
| 2 | Laporan Keuangan yang belum di audit | 1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 pasal 3 3. UU No 17 Tahun 2003 pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokomen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi | Kelancara proses pemeriksaan | Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|
| 3 | Dokumen penawaran barang dan Jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD No.14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No.1 Tahun 2010 Pasal 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan usaha | Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak |
| 4 | Data Pribadi penerima | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2003 Pasal 17 g dan h 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang | Keamanan individu | Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan |
| 5 | Daftar user dan password aplikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016 | Melindungi dan mengamankan perangkat data | Keamanan Data | Permanen |
| 6 | Data Pegawai ASN Bappeda | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 | Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Efektifitas dan akurasi data ASN | Selama masih berlaku |
| 7 | Dokumen LHKPN | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara Pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan peyelenggaraan negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpanana | Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang/ pengadaan sebeforeum diumumkan Mencegah terjadinya tindak Korupsi atau peyalahgunaan wewenang | |
| 8 | Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksa pengaduan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j:informasi yang tidak boleh diungkapkam berdasarkan UU 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan | Menjaga Kelangsungan hukum | Sampai ada keputusan hasil pengaduan |
| 9 | Ulasan Rancangan Dokumen PPAS | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan | Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan | Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif |
| DINKES | | | | | |
| 1 | Rekam Medis data Data Pribadi Pasien | <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pasien karena rekam rekam medik adalah hak pasien | <ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila dibuka dalam sidang yang di terbuka untuk umum b. Terbuka apabila hak yang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Pasal 17huruf h) angka 2 dan huruf j</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>f. Permendagri No.35 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>g. PMK No.24 Tahun 2022 tentang Rekaman Medis</p> | | | <p>rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Sesuai Nomor 14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi Publik)</p> |
| 2 | <p>Informasi Pasien Covid-19 (nama,umur,diagnosa,hasil pemeriksaan klinis pasien)</p> | <p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 huruf j</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>f. Pemendagri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi</p> <p>g. PMK No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> | <p>a. Menimbulkan keresahanmasyarakat dampak negatif lingkungan seperti misalnya proteksi lingkungan berlebihan kepada dan antar warga,stigmasi terhadap orang dalam pengawasan (ODP) / Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya,</p> <p>b. Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap kondisi lingkungan,Khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala,riwayat perjalanan/tracking.Masyarakat dapat melakukan deteksi dini,dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga</p> | <p>a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19;</p> <p>b. Masyarakat terjamin keamanan / kerahasiaannya dan dapat memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan;</p> <p>c. Masyarakattidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah melakukan perjalanan ke jina merah /kuning</p> | <p>Tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor;24Tahun 2022 Medis,Pasal 39) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 3 | Gambar/Foto serta Vidio Rekaman Medis,Pasien dan Petugas | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.PMK No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis | Melindungi data dan pasien yang bersifat rahasia.Mengungkap proses pelayanan kesehatan | Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> a. 25 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor;24 Tahun2022 tentang Rekaman Medis, Pasal 39) b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan pihak berwenang, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 18 ayat 2) |
| 4 | Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 hueuf i dan huruf j) b. Undang-Undang Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Uddang | Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyediaan barang/jasa | Setelah penandatanganan kontrak |
| 5 | Data Kepegawaian dan Pribadi Tenaga Kesehatan | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | Mengungkap data pribadi tenaga kesehatan | Melindungi data pribadi tenaga kesehatan dari penyalahgunaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yag rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Sesuai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) |
| | BKPSDM | | | | |
| 1 | Informasi mengenai jabatan Pangkat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan syarat kenaikan pangkat | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 2 | Informasi mengenai Jabatan Fungsional | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan syarat Pengangkatan Pertama, Kenaikan Jenjang, Perpindahan dari jabatan Lain, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian jabatan Fungsional | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 3 | Informasi Mengenai Tugas Belajar | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public | Informasi yang berkaitan dengan syarat Tugas Belajar baik secara mandiri maupun | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | (Pasal 17 huruf h) | beasiswa | | |
| 4 | Informasi mengenai Kenaikan Gaji Berkala | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan syarat Kenaikan Gaji Berkala | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 5 | Informasi Mengenai Uji Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan Pengumuman Uji Kompetensi Seleksi terbuka (Syarat dan Petunjuk Kegiatan Seleksi), Pengumuman Seleksi Administrasi dan Seleksi lainnya | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 6 | Informasi mengenai Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | | Informasi yang berkaitan dengan tentang pengisian jabatan Administrator dan Pengawas adalah kewenangan PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Kewenangan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Informasi Mengenai Mutasi ASN | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan syarat Mutasi ASN baik antar Organisasi Daerah dalam satu Kabupaten maupun mutasi antar Kabupaten/Kota/Provinsi/Lembaga/Kementerian | | Terbuka sepanjang mendapat persetujuan dari PPK |
| 8 | Informasi Mengenai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Sipil Negara seperti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Bagi CPNS, Diklat Pim II, Pim III, Pim IV dan Diklat Teknis bagi ASN untuk pengembangan kompetensi | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 9 | Informasi mengenai penerbitan kartu-kartu kepegawaian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan Persyaratan Penerbitan Kartu pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil | | Terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 10 | Informasi tentang Seleksi Penerimaan CPNS Formasi tahun 2024 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan pengumuman seleksi penerimaan CPNS (syarat dan Jadwal pelaksanaan seleksi) | | Terbuka sepanjang kegiatan berlangsung |
| 11 | Informasi tentang Satya Lencana Karya Satya | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan tentang persyaratan Satya Lencana Karya Satya | | Terbuka bagi Aparatur Sipil Negara |
| 12 | Informasi mengenai cuti bagi ASN | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Persyaratan tentang cuti bagi ASN | | Terbuka bagi Aparatur Sipil Negara |

| | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|--|
| 13 | Informasi mengenai Pensiun | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | Persyaratan dan Mekanisme tentang Pensiun | | Terbuka bagi Aparatur Sipil Negara |
| 14 | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Pasal 17 huruf h) | | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Setelah terbit surat izin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis |
| DPMPTSP | | | | | |
| 1 | Identitas/biodata Investor | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang bersangkutan memberika persetujuan tertulis |
| 2 | Riwayat dan kondisi anggota keluarga pemilik perusahaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang bersangkutan memberika persetujuan tertulis |
| 3 | Proses pengawasan dan pengendalian investasi | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) | Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan dapat di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab | Melindungi kerahasiaan dokumen | Sampai habis masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang |
| PEKON | | | | | |
| 1 | Laporan keuangan sebelum diaudit | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan instansi | Melindungi dari Peyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten | Terbuka pada waktu pemeriksaan |
| 2 | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi dan kerahasiaan instansi | Melindungi hak pribadi dan kerahasiaan instansi | Terbuka jika memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang |
| 3 | Dokumen perjanjian kerja sama | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan instansi | Melindungi hak pribadi dan kerahasiaan instansi | Terbuka sepanjang para pihak memberikan persetujuan tertulis |
| 4 | Data pribadi mitra kerja sama | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi warga yang bersifat rahasia | Terbuka pada waktu pemeriksaan |
| 5 | Laporan pelaksanaan anggaran | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik,(Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan instansi | Melindungi kerahasiaan instansi | Terbuka pada waktu pemeriksaan |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) | | | Terbuka |
| 7 | Standar Pelayanan | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) | | | Terbuka |
| 8 | Data Kependudukan | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) | | | Terbuka |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | Informasi Penyaluran Blt | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Penyaluran Blt | Melindungi Hak Pribadi Penerima (Kpm) Blt | |
| 2 | Informasi Data Kependudukan Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan, Jumlah Kk, Usia Dll | Melindungi Data Nik Dan Nomor Penduduk | |
| 3 | Informasi Data Dan Keuangan Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Apbdes (Terutama Dd) | Melindungi Data Keuangan Desa | |
| 4 | Informasi Profil Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Tentang Profil Pekon (Monografi, Demografi, Potensi Pekon, Masalah Pekon, Dll) | Melindungi Informasi Profil Pekon | |
| 5 | Informasi Aset Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Tentang Aset Pekon | Melindungi Informasi Yang Berkaitan Dengan Aset Pekon | |
| 6 | Informasi Data Perangkat Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Perangkat Pekon | Melindungi Informasi Data Perangkat Pekon Yang Bersifat Pribadi | |
| 7 | Informasi Data Penduduk Penerima Bantuan | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Penduduk Penerima Bantuan (Pkh, Bpnt, Pip, Pbi) | Melindungi Informasi Data Penduduk Penerima Bantuan Yang Bersifat Bantuan Yang Bersifat Pribadi | |
| 8 | Informasi Data Pembangunan Di Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Pembangunan Yang Terlaksana Di Pekon | | |
| 9 | Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 10 | Informasi Data Pelayanan Publik Di Pekon | | Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Pelayanan Yang Bisa Di Lakukan Di Pekon (Pembuatan Kk, Ktp, Dll) | | |
| | | | | | |



KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU

MOUDY ARY NAZOLLA, S.STP., M.H.

Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19840819 200212 1 001